



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL  
**DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan**  
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 , Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368  
Laman: [www.risbang.ristekbrin.go.id](http://www.risbang.ristekbrin.go.id)

---

Nomor : B/687/E3/RA.00/2020 10 Agustus 2020  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Tindak Lanjut Perpanjangan Waktu Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020

Yth. Ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri

Menindaklanjuti surat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) nomor B/639/E3/RA.00/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal Perpanjangan Waktu Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Hingga batas waktu perpanjangan revisi proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020 yang telah diberikan, terdapat 225 Peneliti yang tidak melakukan revisi proposal dan RAB (daftar terlampir).
2. Mohon klarifikasi dari ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri terkait peneliti yang tidak mengunggah revisi proposal dan RAB tersebut
3. Surat klarifikasi dari ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri disampaikan kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat sampai tanggal **18 Agustus 2020**. Surat dapat dikirim melalui surel ke sekretariat.drpm@gmail.com dengan subject **Klarifikasi Belum Unggah Revisi Proposal dan RAB**.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri tidak memberikan klarifikasi, maka DRPM akan menganggap bahwa LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri menyetujui untuk membatalkan penelitian tersebut. Oleh karena itu, dana yang telah atau akan diterima oleh LPPM harap disetor kembali ke kas Negara.



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Ocky Karna Radjasa  
NIP 196510291990031001

Tembusan :

1. Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV;
4. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi terkait.

---

Catatan:

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia